



PUTUSAN
Nomor 1864 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HAJI LALU NURMAL, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Sumertha, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Meninting Senggigi Nomor. 1. Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2012; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

lawan

1. **ANG THAY HA**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Nomor 20 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **BENNY SISWOYO**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Nomor 20 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **HERLIN**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Nomor 20 Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Junaedi Bock, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Narmada Nomor 16, Cakranegera Selatan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perdata pada tahun 2002 di Pengadilan Negeri Praya dengan perkara perdata Nomor 42/Pdt.G/2002/PN.PRA yang pada intinya gugatan Penggugat di Tolak, Penggugat mengajukan Banding dan pada tingkat Banding dengan perkara Nomor 74/PDT/2003/PT.MTR Penggugat dimenangkan dengan amar berbunyi:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat XVII telah pinjam tanah sengketa;
 3. Menyatakan secara hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa hak serta tidak sah;
 4. Menetapkan bahwa Penggugat beserta keturunan dari Mamiq Sopian adalah merupakan ahli waris yang sah serta berhak atas tanah sengketa;
 5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat untuk dijadikan harta warisan dari Mamiq Sopian jika perlu dengan bantuan alat Negara;
 6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara kedua tingkat Peradilan untuk tingkat pertama sebesar Rp250.000,00 dan untuk tingkat Banding sebesar Rp100.000,00;
- Dan pada tingkat Kasasi Penggugat yang dimenangkan dengan demikian secara yuridis formal Penggugat ada memiliki sebidang tanah pekarangan;
2. Bahwa setelah Penggugat menang sampai pada tingkat Kasasi dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk itulah Penggugat mengajukan sita eksekusi pada Pengadilan Negeri Praya Nomor 1/BA-SITA EKS/2010/PN.PRA tanggal 17 Februari 2010, jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 1/Pen.Pdt.G/2010/PN.PRA tanggal 10 Februari 2010;
 3. Bahwa dengan dilakukan sita eksekusi oleh pihak Pengadilan, maka barulah Para Tergugat mengajukan perlawanan dengan mengajukan gugatan perlawanan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register perkara Nomor 8/PDT.G/PLW/2010/PN.PRA yang mana perlawanan pihak Para Tergugat dikabulkan seluruhnya, jo Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 169/PDT/2010/PT.MTR dikuatkan, jo tingkat kasasi Permohonan Kasasi ditolak;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai dengan surat dari Pengadilan Negeri Praya tanggal 24 Oktober 2012 dengan Nomor W25-U6/996/HK.02/2012, bahwa sementara yang mampu dibuktikan oleh Pelawan dalam perkara perlawanan tersebut hanya seluas 656 m² (sesuai amar putusan point 5 Nomor 8/Pdt.G/PLw/2010/PN.PRA), karena itu mohon petunjuk Bapak, apakah sisa dari objek sengketa dalam perkara pokok seluas 70,5 are/0,705 Ha (7050 m²) - 656 m² = 6394 m² (63,94 are) bisa dieksekusi;
5. Bahwa berdasarkan uraian hal tersebut di atas, maka Penggugat secara yuridis formal ada memiliki sebidang tanah pekarangan yang merupakan tanah warisan dari Mamiq Sapian yang diperoleh berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 42/Pdt.G/2002/PN.PRA, jo Nomor 74/PDT./2003/PT.MTR, jo Nomor 1611 K/PDT/2004 dengan luas kurang lebih 0'705 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Rutan dan Madrasah;
Sebelah Timur : Jalan Raya;
Sebelah Selatan : Tembok tanah sengketa;
Sebelah Barat : Perumahan SD dan gedung SD Nomor 1 Praya;
Yang selanjutnya disebut sebagai; objek sengketa;
6. Bahwa terhadap objek sengketa Penggugat belum dapat menguasainya dan menikmati karena dilhalang-halangi oleh Para Tergugat dengan alasan *verzetnya* dimenangkan, akan tetapi sesuai dengan surat dari Pengadilan Nomor W25-U6/996/HK.02/2012 tanah milik Para Tergugat hanya seluas 656 m², sehingga selebihnya adalah tanah milik Penggugat sedang tanah yang luasnya 656 m² milik Para Tergugat yang merupakan tanah pembatas objek sengketa;
7. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas maka terhadap putusan Perlawanan Nomor 8/Pdt.G/PLW/2010/PN.PRA, jo Nomor 169/PDT/2010/PT.MTR, jo 1069 K/PDT/2011 harus dan patut dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap objek sengketa karena tidak sesuai dengan kenyataannya;
8. Bahwa perbuatan menghalang-halangi yang dilakukan oleh Para Tergugat ataupun bersama-sama melakukan suatu perbuatan hukum tanpa ada dasar hukum yang kuat, untuk melakukan perbuatan menghalang-halangi Penggugat yang akan menguasai dan menempati objek sengketa adalah merupakan suatu pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat tanpa ada dasar hukum yang kuat adalah merupakan pelanggaran hukum

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau perbuatan melawan hukum haruslah dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;

10. Bahwa untuk menjamin dan kepastian secara hukum, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Praya atau Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara ini agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) pelaksanaan eksekusinya walaupun ada upaya hukum, Kasasi, Peninjauan Kembali dan *Verzet*, karena didasari oleh suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya Para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas keterlambatan Para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Praya dilaksanakan secara nyata;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum putusan Perlawanan Nomor 8/Pdt.G/PLW/2010/PN.PRA, jo Nomor 169/PDT/2010/PT.MTR, jo 1069 K/PDT/2011 harus dan patut dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan yang luas kurang lebih 0,705 Ha yang terletak di Kelurahan Praya atas nama Mamiq Sapien dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Rutan dan Madrasah;
Sebelah Timur : Jalan Raya;
Sebelah Selatan : Tembok tanah sengketa;
Sebelah Barat : SDN Nomor 1 Praya;
Yang merupakan tanah milik Penggugat yang perolehannya berdasarkan warisan;
4. Menyatakan hukum Para Tergugat menguasai dan memiliki objek sengketa tanpa dasar hukum kuat adalah merupakan pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong dan bebas dari segala beban dengan kewajiban Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas keterlambatannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga penyerahan terlaksana;

6. Menyatakan Hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) pelaksanaan eksekusinya, walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan *Verzet*;
7. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa objek maupun subjek gugatan Penggugat adalah Sama Dengan objek maupun subjek dalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 42/PDT.G/2002/PN.PRA. tgl. 23 Desember 2002, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 74/PDT/2003/PT.MTR. tgl. 11 Pebruary 2004. *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1611 K/PDT/2004. tgl. 10 Desember 2007. Dan *Jo.* Perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya tgl 9 Juni 2010, Nomor 8/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA. *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tgl. 8 Nopember 2010, Nomor 169/PDT/2010/PT.MTR. dan *jo.* Putusan Nahkamah Agung RI, tgl. 11 Agustus 2011, Nomor 1069 K/PDT/2011. yang telah berkekuatan Hukum Tetap;
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973, tgl. 13 April 1976. Maka gugatan Penggugat Sekarang ini adalah "*nebis in idem*" hal ini disebabkan objek gugatan yang disengketakan oleh pihak Penggugat telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim;
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Gugatan Penggugat H. Lalu Nurnal, Tanggal 16 Januari 2013 dengan Register Perkara Nomor 5/PDT.G/2013/PN.PRA. "*nebis in idem*" dengan objek Maupun subjek Perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 42/PDT.G/2002/PN.PRA. tgl. 23 Desember 2002, *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 74/PDT/2003/PT.MTR.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2004. *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1611K/PDT/ 2004. tanggal. 10 Desember 2007. Dan *Jo.* Perkara Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 9 Juni 2010, Nomor 8/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA. *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tgl. 8 Nopember 2010, Nomor 169/PDT/2010/PT.MTR. dan *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI, tgl. 11 Agustus 2011, Nomor 1069 K/PDT/2011. yang telah berkekuatan Hukum Tetap;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 05/PDT.G/2013/PN.PRA tanggal 14 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan *Eksepsi* Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Praya dalam perkara Perlawanan Nomor 08/Pdt.G.PLW/2010/PN.PRA *jo.* putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 169/PDT/2010/PT.MTR *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1069 K/PDT/2011 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan yang terletak di Tragtag Kelurahan Praya, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah seluas 0,705 Ha atas nama Mamiq Sapian, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Rutan dan Haji Abdullah;
Sebelah Timur : Jalan Raya;
Sebelah Selatan : Gedung bekas Bioskop, Herlina, Utak dan toko Somponyono (pertokoan);
Sebelah Barat : Jalan Gang, SDN No.1 Praya, Pertokoan (Toko Somponyono, Tanah Me Ong, Tanah Hock);
Adalah tanah milik Penggugat yang diperolehnya melalui warisan dari Mamiq Sapian;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dan aman, setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.566.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 179/PDT/2013/PT.MTR tanggal 26 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Para Tergugat/Para Pemanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 14 Agustus 2013 Nomor 05 /PDT.G/2013/PN.PRA yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI ;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima dengan alasan *nebis in idem*;
- Menghukum Terbanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/PDT-KASASI/2014/PN.PRA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 April 2014;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 29 April 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 6 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram karena telah salah melakukan penerapan *nebis in idem* terhadap putusan yang dijatuhkan secara hukum. Untuk itulah *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan suatu putusan hukum oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Mataram haruslah dibatalkan, karena putusan sebelumnya yakni Putusan Nomor 42/Pdt.G/2002/PN/PRA, Jo Nomor 74/PDT/2003/PT.MTR, Jo Nomor 1611K/PDT/2004 dan perkara perlawanan Nomor 08/Pdt.G/2010/PN.PRA, Jo Nomor 169/PDT/2010/PT.MTR, Jo Nomor 1069 K/PDT/2011 dengan perkara yang Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ajukan sekarang ini adalah merupakan dalil gugatan yang tidak sama dengan apa yang didalilkan Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding sebagaimana gugatan dalam perkara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 42/Pdt.G/2002/PN/PRA, Jo Nomor 74/PDT/2003/PT.MTR, Jo Nomor 1611K/PDT/2004 dengan tidak sama apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat atau yang menjadi materi dalam gugatan Penggugat, maka Pemohon Kasasi apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram sudah keliru yang bertentangan dengan putusan terdahulu. Untuk itu putusan Pengadilan Tinggi Mataram haruslah dibatalkan;
2. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat jika mencermati dengan saksama materi atau alasan dalam pengajuan perlawanan sebagaimana gugatan perlawanan Nomor 08/PDT.G.PL W/2010/PN.PRA, dimana Para Pelawan yang juga menguasai sebagian dari tanah objek sengketa seluas 656 m², yang walaupun tidak pernah digugat namun tetap akan dieksekusi oleh

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2014



Pengadilan, sehingga Para Pelawan merasa keberatan dengan mengajukan gugatan perlawanan sebagaimana dalam perkara Nomor 08/PDT.G.PLW/2010/PN.PRA, maka sangatlah jelas kalau apa yang menjadi alasan atau materi pengajuan perlawanan, jika dibandingkan dengan alasan dalam pengajuan gugatan sebagaimana dalam perkara Nomor 42/Pdt.G/2002/PN/PRA dan dibandingkan lagi dengan alasan dalam pengajuan gugatan sebagaimana dalam perkara Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.PRA, dengan dari ketiga perkara dimaksud, walaupun ada kaitan satu dengan lainnya, akan tetapi materi ketiga perkara *a quo* adalah berbeda, dengan demikian azas *nebis in idem* tidaklah dapat diterapkan terhadap perkara Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.PRA, untuk itulah secara hukum patutlah putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 179/PDT/2013/PT.MTR harus dibatalkan;

3. Bahwa memang benar adanya gugatan perlawanan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terbanding, akan tetapi alat bukti surat yang diajukan sebagai suatu syarat agar verzet/perlawanannya dapat dikabulkan adalah berupa suatu kepemilikan hak terhadap tanah yaitu sertifikat atau pipil garuda, namun dalam perlawanan Para Pelawan tidak mempunyai alat bukti yang kuat seperti sertifikat atau alat bukti yang kuat, akan tetapi pelawan mengajukan alat bukti surat yang tidak sesuai dengan objek sengketa (Mohon diperiksa ulang alat bukti pelawan secara saksama) dan disamping itu juga orang tionghoa/cina pada zaman belanda tidak bisa memiliki hak terhadap sebidang tanah pada saat itu dan Para pelawan adalah keturunan tiong hoa dengan itu putusan perlawanan Nomor 08/Pdt.G.PLW/ 2010/PN.PRA harus dikesampingkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 05/Pdt.G/2013/ PN.PRA dengan itu apa yang menjadi gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding yang berupa putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 42/Pdt.G/2002/PN.PRA yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan karena dalam putusan itu menyatakan tanah objek sengketa merupakan tanah warisan peninggalan milik mamiq Sopian sedangkan Para Pelawan sebelumnya juga keluarganya ikut juga digugat dalam perkara Nomor 42 Agus Wibowo dengan Herlina adalah bersaudara dan Herlina dalam Perkara Nomor 08/Pdt.G.PLW/2010?PN.PRA, maka dari itu *nebis in idem* tidaklah tepat untuk diterapkan dalam gugatan Penggugat ini/Terbanding/Pemohon Kasasi sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perkara *a quo nebis in idem*, dalil gugatan Penggugat dalam pokok gugatan telah diberi status hukum oleh putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap sampai dengan tingkat kasasi (vide 1917 KUHPPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Haji Lalu Nurmala tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAJI LALU NURMALA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **25 Mei 2015** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,MH.,

Ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2014



Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo,SH

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,-
Jumlah.....	Rp500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003